

SALINAN

**PERATURAN DAERAH KOTA SORONG**  
**NOMOR 27 TAHUN 2012**  
**TENTANG**  
**PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL**  
**DI KOTA SORONG**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SORONG,**

- Menimbang :
- a. bahwa minuman beralkohol dapat menimbulkan kerugian terhadap kesehatan manusia dan gangguan ketertiban serta ketentraman masyarakat, sehingga diperlukan pengendalian dan pengawasan terhadap pengedaran dan penjualan serta perijinannya;
  - b. bahwa berdasarkan aspirasi dari seluruh komponen masyarakat Kota Sorong agar peredaran dan penjualan minuman beralkohol di wilayah Kota Sorong dapat dikendalikan dan di batasi serta pelarangan penjualan minuman beralkohol tradisional karena telah menimbulkan berbagai dampak negatif yaitu terjadinya kriminalitas, partologi sosial yang bermuara pada rusaknya akhlak dan moral serta menimbulkan situasi keamanan dan ketertiban yang kurang kondusif.
  - c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota jo. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol jo. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 53 / M - DAG / PER / 12 / 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43 / M-DAG/ PER/ 9 / 2009 tentang Ketentuan Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota memiliki kewenangan dalam melakukan pengendalian dan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pemberian izin perdagangan minuman beralkohol;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kota Sorong.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1991 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 );
  3. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214 );
  4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495 );
  5. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3894 ) Sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3960 );
  6. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua Menjadi Undang-undang ( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1184 );
  7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Sorong ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844 );
  8. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Sorong ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4050 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737 );
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43 / M – DAG / PER / 9 / 2009 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 / M – DAG / PER / 12 / 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43 / M – DAG / PER / 9 / 2009 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SORONG**

**DAN**

**WALIKOTA SORONG**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA SORONG.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sorong
2. Pemerintah Daerah Adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Sorong.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong.

5. Pejabat adalah Pejabat yang diberi tugas tertentu dibidang Perdagangan sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan Kota Sorong.
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang disebut PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Sorong.
8. Surat Izin Usaha Perdagangan yang disebut SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan usaha perdagangan.
9. Surat izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang di singkat SIUP – MB adalah Surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol.
10. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol.
11. Perdagangan Minuman beralkohol adalah kegiatan mengedarkan dan / atau menjual minuman beralkohol.
12. Pengedaran Minuman Beralkohol adalah penyaluran minuman beralkohol untuk di perdagangkan.
13. Penjualan Minuman Beralkohol adalah kegiatan usaha yang menjual minuman beralkohol untuk dikonsumsi langsung ditempat.
14. Perusahaan adalah setiap badan usaha yang berbadan hukum dan melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol yang berkedudukan di Kota Sorong.
15. Penjual Langsung Minuman Beralkohol adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk dikonsumsi langsung ditempat yang telah ditentukan.
16. Pengecer Minuman Beralkohol adalah perusahaan dan atau perorangan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah di tentukan.
17. Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh importir/pabrik minuman beralkohol untuk menyalurkan minuman beralkohol asal impor dan atau produksi dalam negeri.
18. Sub distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh distributor atau pabrik sebagai pemasok dan penyalur minuman beralkohol di wilayah Kota Sorong.
19. Tim Pengawasan dan Penertiban adalah tim yang dibentuk oleh Walikota yang beranggotakan instansi terkait didaerah yang bertugas melakukan pengawasan dan penertiban peredaran minuman beralkohol serta tugas – tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

20. Hotel, Restoran dan Bar termasuk Pub, Klab Malam, Toko dan Karaoke adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pariwisata.
21. Kawasan Pemukiman adalah tempat dibangunnya perumahan sesuai dengan rencana tata ruang dan tata wilayah Kota Sorong.
22. Kas Daerah adalah suatu Bank yang ditunjuk oleh Walikota Sorong.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1). Pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol dimaksudkan dalam rangka:
  - a. Penentuan tempat – tempat penjualan minuman beralkohol.
  - b. Pembatasan jumlah peredaran minuman beralkohol di Kota Sorong.
  - c. Pelarangan peredaran dan penjualan minuman tradisional beralkohol.
  - d. Pembatasan tempat – tempat penjualan langsung dan / atau pengecer minuman beralkohol.
  - e. Memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi seseorang, badan hukum maupun masyarakat.
- (2). Agar terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif di wilayah Kota Sorong.

## **BAB III**

### **PENGGOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL**

#### **Pasal 3**

- (1). Minuman beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut :
  - a. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) 1 % (satu perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus);
  - b. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus);
  - c. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% ( lima puluh lima perseratus );
  - d. Minuman beralkohol tradisional dengan nama apapun seperti Cap Tikus, Sopi, Sager, Balo, Tuak dan lain – lain;
  - e. Minuman beralkohol dengan campuran / racikan seperti obat, air kelapa dan jenis kimia lainnya.
- (2). Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan minuman beralkohol yang peredaran dan penjualannya di Kota Sorong ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

**Pasal 4**

Jenis minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada pasal (3) yang berasal dari produksi dalam negeri dan / atau impor yang dapat dijual atau diperdagangkan mengacu pada ketentuan perundang – undangan yang berlaku

**BAB IV****PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL****Pasal 5**

Penjual langsung minuman beralkohol hanya diizinkan menjual minuman beralkohol di tempat-tempat tertentu untuk diminum langsung ditempat.

**Pasal 6**

- (1). Penjual langsung minuman beralkohol untuk diminum di tempat hanya diizinkan menjual minuman beralkohol pada tempat - tempat sebagai berikut :
  - a. Hotel Melati dan Hotel Berbintang.
  - b. Restoran dan Restoran yang menyatu dengan Hotel.
  - c. Bar termasuk Pub, Klub Malam dan Diskotik.
  - d. Cafe.
  - e. Karaoke.
  
- (2). Pengecer minuman beralkohol hanya diizinkan menjual minuman beralkohol pada tempat – tempat tertentu sebagai berikut :
  - a. Supermarket.
  - b. Toko.

**BAB V****PERIZINAN****Bagian Pertama****Izin Penjualan****Pasal 7**

Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol, wajib terlebih dahulu mendapatkan SIUP – MB dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

**Bagian Kedua****Prosedur dan Tata Cara Pemberian SIUP - MB****Pasal 8**

- (1). Dalam rangka pengendalian dan pengwasan minuman beralkohol, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SIUP - MB.

- (2). Walikota atau Pejabat yang ditunjuk selambat - lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya penyampaian permohonan dari perusahaan, wajib mengeluarkan atau menerbitkan SIUP - MB atau menolak permohonan tersebut dengan alasan - alasan tertulis.
- (3). Permohonan SIUP-MB paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan dapat melengkapi persyaratan yang diminta.
- (4). Dalam hal pemohon tidak melengkapi persyaratan yang diminta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) surat permohonan SIUP - MB dinyatakan ditolak dan pemohon dapat mengajukan surat permohonan SIUP - MB yang baru.

#### **Pasal 9**

- (1). Permohonan SIUP-MB untuk distributor hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas dan telah berbadan hukum.
- (2). Permohonan SIUP - MB untuk Sub distributor wajib melengkapi persyaratan :
  - a. Surat penunjukan pemasaran dari Produsen sebagai distributor.
  - b. Surat izin tempat usaha khusus minuman beralkohol.
  - c. Akte pendirian Perseroan Terbatas dan pengesahan badan hukum dari pejabat yang berwenang.
  - d. Tanda Daftar Perusahaan ( TDP ).
  - e. Rencana penjualan minuman beralkohol 1 ( satu ) tahun ke depan.

#### **Pasal 10**

- (1). Permohonan SIUP - MB untuk Penjual Langsung dan atau Pengecer hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk badan hukum, perseorangan atau persekutuan.
- (2). Permohonan SIUP - MB untuk Penjual Langsung dan atau Pengecer minuman beralkohol wajib melengkapi persyaratan :
  - a. Surat Penunjukan dari Distributor sebagai Penjual Langsung dan / atau Pengecer minuman beralkohol.
  - b. Surat izin tempat penjualan minuman beralkohol.
  - c. Surat Izin Gangguan.
  - d. Tanda Daftar Perusahaan ( TDP ).
  - e. Akte Pendirian bagi Perseroan Terbatas.
  - f. Rencana penjualan minuman beralkohol 1 ( satu ) tahun ke depan.

#### **Pasal 11**

- (1). SIUP - MB berlaku selama 1 (Satu) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkannya dan selanjutnya dapat diperpanjang kembali sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
- (2). Perpanjangan SIUP - MB dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

**Pasal 12**

- (1). Sub Distributor minuman beralkohol wajib :
- a. Memiliki dan / atau menguasai gudang tempat penyimpanan minuman beralkohol tersendiri dan terpisah dari barang lainnya.
  - b. Memiliki jaringan distribusi minuman beralkohol yang dibuktikan dengan daftar penjual langsung dan / atau pengecer yang ditunjuk.

**Pasal 13**

Prosedur dan tata cara, persyaratan penerbitan SIUP - MB sebagaimana dimaksud pada pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11 dan pasal 12 dalam peraturan daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Ketiga****Pengendalian Pemasukan Minuman Beralkohol****Pasal 14**

- (1). Setiap orang atau badan hukum yang mendatangkan dan / atau memasukan minuman beralkohol diwilayah Kota Sorong, sebelum melakukan pembongkaran dipelabuhan wajib melaporkan terlebih dahulu kepada Walikota atau Kepala Dinas Perdagangan dengan menyerahkan data - data dan konosemen asli :
  - a. Jumlah minuman beralkohol yang didatangkan.
  - b. Jenis minuman beralkohol.
  - c. Merk minuman beralkohol.
- (2). Pengeluaran minuman beralkohol dari daerah pelabuhan hanya dengan rekomendasi persetujuan dari Walikota dan / atau Kepala Dinas Perdagangan dengan terlebih dahulu mengadakan pemeriksaan lapangan atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas.
- (3). Minuman beralkohol yang akan dikirim keluar daerah melalui Pelabuhan Sorong dilarang dikeluarkan dari pelabuhan.
- (4). Pengeluaran minuman beralkohol untuk dikirim keluar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan pengangkutan langsung dari pelabuhan ke daerah tujuan.

**Bagian Keempat****Pembatasan Pemasukan Minuman Beralkohol****Pasal 15**

Dalam rangka pengendalian dan pembatasan pemasukan minuman beralkohol, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SIUP - MB wajib menetapkan jumlah pemasukan minuman beralkohol untuk jangka waktu 1 ( satu ) tahun, dengan mempertimbangkan jumlah yang dimohon dalam surat permohonan oleh pemohon.



## **Bagian Kelima**

### **Perubahan Data Izin Usaha**

#### **Pasal 16**

- (1). Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha penjualan minuman beralkohol yang mengalami perubahan data izin usaha perdagangannya wajib mengganti SIUP - MB yang dimilikinya.
- (2). Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk perubahan data golongan minuman beralkohol baik dari golongan A menjadi golongan B atau C, golongan B menjadi golongan A atau C, dan golongan C menjadi golongan A atau B wajib mengganti SIUP - MB yang dimilikinya.

## **Bagian Keenam**

### **Tempat Penyimpanan Minuman Beralkohol.**

#### **Pasal 17**

- (1). Distributor, Sub Distributor, Penjualan langsung, Pengecer minuman beralkohol wajib menyimpan minuman beralkohol di gudang tempat penyimpanan minuman beralkohol.
- (2). Distributor, Sub Distributor, Penjualan Langsung, Pengecer minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencatat dalam kartu data penyimpanan setiap pemasukan dan pengeluaran minuman beralkohol dari gudang penyimpanan.
- (3). Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang - kurangnya memuat jumlah, merk, tanggal pemasok barang ke gudang, tanggal pengeluaran barang dari gudang dan asal barang.
- (4). Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) harus diperlihatkan kepada petugas pengawas yang melakukan pemeriksaan.
- (5). Petugas pengawas yang melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disertai dengan Surat Tugas dan Tanda Pengenal.

#### **Pasal 18**

Pemberian izin tempat penyimpanan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada pasal 17 merupakan bagian yang telah diatur dalam peraturan daerah tentang pergudangan atau peraturan perundang - undangan yang berlaku.

## **BAB VI**

### **KEGIATAN YANG DILARANG**

#### **Pasal 19**

- (1). Setiap orang atau badan hukum dilarang mendatangkan, menjual, memproduksi minuman beralkohol tradisional diwilayah Kota Sorong seperti :

- a. Minuman tradisional dengan nama apapun seperti Cap Tikus, Sopi, Sager, Balo, Tuak dan lain - lain.
  - b. Minuman beralkohol dengan campuran / racikan apapun ( obat, air kelapa, jenis kimiawi lainnya ).
- (2). Setiap orang atau badan hukum yang memproduksi, menjual atau pengecer minuman beralkohol tradisional wajib menyimpan minuman beralkohol tradisional sebagaimana diatur pada pasal 12 peraturan daerah ini ;
- (3). Setiap orang atau badan hukum dilarang menjual langsung minuman beralkohol untuk diminum ditempat kecuali yang telah ditentukan dalam pasal 6 ayat (1) peraturan daerah ini.
- (4). Setiap orang atau badan hukum dilarang mengecer dan / atau menjual langsung minuman beralkohol untuk diminum ditempat – tempat seperti :
- a. Warung / Kios makanan dan / atau minuman, gelanggang olah raga, gelanggang remaja, tempat bilyard, kantin, tempat permainan dan ketangkasan, salon kecantikan, panti pijat, pedagang kaki lima, terminal, stasiun, asrama, tempat kos, penginapan remaja dan bumi perkemahan.
  - b. Tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah dan rumah sakit.

#### **Pasal 20**

Penjual langsung minuman beralkohol dan pengecer minuman beralkohol dilarang menjual minuman beralkohol kepada Warga Negara Indonesia dan / atau Warga Negara Asing yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Indentitas.

#### **Pasal 21**

Setiap orang dilarang minum minuman yang mengandung alkohol ditempat umum, kecuali ditempat yang diperbolehkan untuk menjual minuman beralkohol untuk diminum ditempat sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini.

### **BAB VII**

#### **PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Pengendalian**

#### **Pasal 22**

Pengendalian dalam rangka pengawasan dilakukan terhadap :

- a. Distributor, penjual langsung dan / atau pengecer minuman beralkohol serta penjual langsung dan / atau pengecer minuman tradisional yang mengandung alkohol.
- b. Perizinan, standar mutu, impor, pelaksanaan pengedaran dan jumlah penjualan minuman beralkohol golongan A, B dan C.
- c. Tempat / lokasi pengedaran penjualan minuman beralkohol.

## **Bagian Kedua**

### **Pengawasan**

#### **Pasal 23**

- (1). Pengawasan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol yang diatur dalam peraturan daerah ini dilaksanakan secara instansional dibawah koordinasi Walikota.
- (2). Dalam melaksanakan pengawasan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol Walikota membentuk Tim Terpadu yang terdiri dari unsur - unsur :
  - a. Dinas Perdagangan
  - b. Dinas Perindustrian
  - c. Dinas Kesehatan.
  - d. Dinas Pariwisata
  - e. Badan Pengawasan Obat dan Makanan.
  - f. Kesatuan Polisi Pamong Praja.
  - g. Komisi DPRD yang membidangi perekonomian.
- (3). Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) di ketuai oleh Kepala Dinas Perdagangan.
- (4). Kegiatan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD Kota.

## **Bagian Ketiga**

### **Pelaporan**

#### **Pasal 24**

- (1). Sub Distributor minuman beralkohol wajib melaporkan realisasi penjualan minuman beralkohol kepada Walikota dan atau Dinas Perdagangan.
- (2). Penjualan langsung dan / atau pengecer minuman beralkohol wajib menyampaikan laporan realisasi penjualan minuman beralkohol kepada Walikota dan / atau Dinas Perdagangan.
- (3). Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan setiap triwulan tahun kalender berjalan sebagai berikut :
  - a. Triwulan I : 1 Januari sampai dengan 31 Maret.
  - b. Triwulan II : 1 April sampai dengan 30 Juni.
  - c. Triwulan III : 1 Juni sampai dengan 30 September.
  - d. Triwulan IV : 1 Oktober sampai dengan 31 Desember.
- (4). Distributor, Penjual dan pengecer wajib memberikan informasi mengenai kegiatan usahanya apabila sewaktu - waktu diminta keterangan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5). Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan Ayat (3) diatur selanjutnya dalam peraturan Walikota.

**BAB VIII****SANKSI ADMINISTRASI****Pasal 25**

- (1). Distributor, Sub Distributor, penjual dan atau pengecer yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, 7, 8, 13, 15, 17, 18, dan pasal 20 dikenakan sanksi administrasi berupa pemberhentian sementara SIUP - MB dengan terlebih dahulu dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebanyak 3 ( tiga ) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing - masing peringatan selama 7 ( tujuh ) hari.
- (2). Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3). Selama SIUP - MB diberhentikan sementara Distributor, Penjual dan / atau Pengecer dilarang melakukan kegiatan usaha pengedaran dan / atau penjualan minuman beralkohol.
- (4). SIUP - MB yang telah diberhentikan sementara dapat diberlakukan kembali apabila yang bersangkutan mengindahkan peringatan tertulis dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah ini.

**Pasal 26**

- (1). Apabila Distributor, Sub Distributor, Penjual atau/Pengecer tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 25 dalam jangka waktu 30 ( tiga puluh ) hari, Walikota dapat menjatuhkan sanksi administrasi berupa pencabutan SIUP - MB.
- (2). Distributor, Penjual atau / Pengecer yang telah dicabut SIUP - MB nya dapat mengajukan keberatan dalam jangka waktu 30 ( tiga puluh ) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan keberatan dapat menerima atau menolak permohonan.
- (3). Permohonan disampaikan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan disertai alasan - alasan dan bukti dukungan.
- (4). Apabila permohonan keberatan dapat diterima, maka Walikota dapat menerbitkan kembali SIUP - MB yang telah dicabut.

**BAB IX****PENYITAAN DAN PEMUSNAHAN****Pasal 27**

- (1). Dalam rangka pelarangan peredaran minuman beralkohol di Kota Sorong setiap minuman beralkohol yang tidak memiliki izin harus dilakukan penyitaan untuk dimusnahkan.
- (2). Tata cara penyitaan dan pemusnahan minuman beralkohol dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku.

### **Pasal 28**

- (1). Pemusnahan minuman beralkohol dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Dalam hal pemusnahan minuman beralkohol dilaksanakan masih dalam tahap penyidikan dan / atau penyidikan, dilakukan oleh penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau PPNS dengan disaksikan oleh Pejabat Kejaksaan, Pejabat Pemerintah Daerah serta pihak terkait lainnya;
  - b. Dalam hal pemusnahan minuman beralkohol dilaksanakan setelah putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan Hukum tetap, dilakukan oleh Pejabat Kejaksaan dan disaksikan oleh Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pemerintah serta Pejabat dari Instansi terkait lainnya.
- (2). Pemusnahan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dengan pembuatan Berita Acara yang sekurang - kurangnya :
  - a. Nama, jenis, sifat dan jumlah;
  - b. Keterangan tempat, jam, hari, tanggal, bulan dan tahun dilakukan pemusnahan;
  - c. Keterangan mengenai pemilik atas asal minuman beralkohol;
  - d. Tanda tangan dan identitas lengkap pelaksana dan pejabat yang meyakinkan pemusnahan.

## **BAB X**

### **PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### **Pasal 29**

Masyarakat mempunyai kesempatan seluas - luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya pencegahan, pemberantasan, peredaran, penjualan dan penggunaan minuman beralkohol melalui :

- a. Memberikan informasi adanya peredaran dan penjualan minuman beralkohol kepada instansi yang berwenang;
- b. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kasus yang terjadi yang berhubungan dengan peredaran dan penjualan minuman beralkohol.

## **BAB XI**

### **PARTISIPASI PEMBANGUNAN**

#### **Pasal 30**

- (1). Distributor, Sub Distributor, penjual langsung dan atau pengecer minuman beralkohol di Kota Sorong dalam rangka ikut berpartisipasi pada pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota, dapat memberikan kontribusi dalam bentuk sumbangan pihak ketiga kepada Pemerintah Kota dan / atau melalui Program Tanggung Jawab Sosial ( *Corporate Social Responsibility* ).

- (2). Tata cara mekanisme dan besaran kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam perjanjian tertulis antara distributor, sub distributor, penjual langsung dan atau pengecer minuman beralkohol bersama dengan Pemerintah Kota.
- (3). Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh distributor, sub distributor, penjual langsung dan atau pengecer minuman beralkohol setelah dikoordinasikan dan disinergikan dengan Pemerintah Kota.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 31**

- (1). Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindakan pidana sebagaimana dimaksud pasal 2 peraturan daerah ini, juga dapat dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- (2). Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap peraturan daerah dan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
  - b. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap peraturan daerah tersebut.
  - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap peraturan daerah.
  - d. Memeriksa buku - buku, catatan - catatan dan dokumen - dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen - dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas pemeriksaan perkara.
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
  - h. Memotret seseorang atau yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap peraturan daerah.
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - j. Menghentikan penyidikan; dan

- k. Melakukan tindakan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyidikan tindakan dibidang pelanggaran peraturan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

### **BAB XIII**

#### **KETENTUAN PIDANA**

##### **Pasal 32**

- (1). Barang siapa melanggar ketentuan pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 14, pasal 19, pasal 20, dan pasal 21 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak - banyaknya Rp 50.000.000,00 ( lima puluh juta rupiah ) dan merampas barang bukti untuk dimusnahkan dimuka umum.
- (2). Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) adalah tindak pidana pelanggaran.
- (3). Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas daerah.

### **BAB XIV**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

##### **Pasal 33**

- (1). Dengan berlakunya peraturan daerah ini maka semua ketentuan yang berkenaan dengan izin usaha dan izin tempat penjualan minuman beralkohol agar menyesuaikan ketentuan dengan peraturan daerah ini.
- (2). Dinas yang membidangi izin usaha penjualan minuman beralkohol agar melakukan pendataan dan sosialisasi kepada masyarakat.

### **BAB XV**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 34**

Pada saat berlakunya peraturan daerah ini maka peraturan daerah Kota Sorong Nomor 18 Tahun 2012 tentang pengaturan, pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kota Sorong dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

**Pasal 35**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sorong.

Ditetapkan di Sorong  
pada tanggal 17 -12 - 2012

**WALIKOTA SORONG,  
CAP/TTD  
LAMBERTHUS JITMAU**

Diundangkan di Sorong  
pada tanggal 17 - 12 - 2012

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SORONG,  
CAP/TTD  
H. E. SIHOMBING**

**LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2012 NOMOR 27.**

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA SORONG  
KEPALA BAGIAN HUKUM**

**S U K I M A N  
Penata Tk. I (III/d)  
NIP. 19580510 199203 1 005**



**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA SORONG**  
**NOMOR 27 TAHUN 2012**  
**TENTANG**  
**PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL**

I. **PENJELASAN UMUM**

Minuman beralkohol dapat menimbulkan kerugian terhadap kesehatan manusia dan gangguan ketertiban serta ketentraman masyarakat, sehingga diperlukan pengendalian dan pengawasan terhadap pagedaran dan penjualan dan perizinannya.

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Jo. peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol. Jo. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang pengadaan, pagedaran, penjualan, pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol dan Peraturan Menteri perdagangan Nomor : 53/M-DAG/PER/12/2010 tentang perubahan atas peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang ketentuan pengadaan, pagedaran penjualan, pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol, maka Pemerintah Kabupaten / Kota diberikan wewenang untuk melakukan pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pemberian izin perdagangan minuman beralkohol dan pengecer, penjualan langsung untuk dminum ditempat. Pengecer dan penjualan langsung untuk diminum ditempat bagi minuman beralkohol tradisional yang sudah dalam kemasan serta sudah melalui penyajian Badan Pengawasan Obat dan Makanan dan minuman serta mengandung kadar ethanol sampai dengan 15%, termasuk dalam pengendalian dan pengawasan sebagaimana dalam Peraturan Daerah ini.

II. **PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cafe tidak termasuk cafe tenda – tenda.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Yang dimaksud dengan tempat berdekatan adalah tidak boleh berada dalam radius 150 meter dari tempat ibadah, sekolah dan rumah sakit.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35


Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2012 NOMOR 27 .**



**SALINAN**

**WALIKOTA SORONG**  
**PERATURAN DAERAH KOTA SORONG**  
**NOMOR 27 TAHUN 2012**  
**TENTANG**  
**PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL**  
**DI KOTA SORONG**



**PEMERINTAH KOTA SORONG**  
**TAHUN 2012**